



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN BPD

#### Bagian Pertama

#### Keanggotaan

### Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi di Desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari Penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah kebayanan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

### Pasal 3

Yang dapat menjadi anggota BPD adalah Penduduk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan atau pendidikan yang sederajat ;
- d. bersedia menjadi anggota BPD;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah pernah kawin ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal diwilayah dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. berkelakuan baik ;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan, dengan ketentuan jumlah penduduk :
  - a. Sampai dengan 2.000 jiwa, sebanyak banyaknya 5 orang anggota;
  - b. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, sebanyak-banyaknya 7 orang anggota;
  - c. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 9 orang anggota;
  - d. Lebih dari 3.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 11 orang anggota.
- (2) Jumlah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berimbang perwilayah kebayanan dan kelebihanannya diatur berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jumlah anggota BPD diatur oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Pembentukan BPD

##### Pasal 5

- (1) Pembentukan BPD diselenggarakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pembentukan BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan mengundang semua Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.

##### Pasal 6

Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), disampaikan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat pembentukan BPD.

##### Pasal 7

- (1) Musyawarah dan mufakat dalam rangka pembentukan BPD dan penetapan keanggotaannya dinyatakan sah apabila dihadiri oleh:
  - a. Camat atau pejabat yang ditunjuk ;
  - b. Sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah undangan.
- (2) Dalam hal undangan yang hadir tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persetujuan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk, penyelenggaraan musyawarah dan mufakat ditunda dan diulang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila dalam musyawarah dan mufakat ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persetujuan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk, Panitia Pembentukan BPD menyelenggarakan musyawarah dan mufakat pembentukan BPD bersama dengan undangan yang hadir.

### Pasal 8

Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pembentukan BPD dan Kepala Desa dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan, Pengesahan dan Peresmian BPD

### Pasal 9

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari disampaikan kepada camat untuk ditetapkan sebagai anggota BPD.
- (2) Sebelum ditetapkan oleh camat, anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat untuk memilih pimpinan BPD.
- (3) Bupati memberikan Keputusan pengesahan dan Keputusan peresmian anggota BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan camat tentang penetapan anggota BPD diterima oleh Bupati.

### Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pada waktu pengucapan sumpah/janji, bagi penganut Agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah", bagi penganut Agama Kristen Protestan/ Katolik diakhiri dengan kata "Semoga Tuhan menolong saya", bagi penganut Agama Hindu didahului dengan kata "Om Atah Paramawisesa", bagi Penganut agama Budha didahului dengan kata "Demi Sanghyang Adi Budha" dan bagi penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa didahului/diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.

- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Bagian Keempat

#### Alat Kelengkapan BPD

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

Bagian Kelima  
Biaya Pembentukan BPD

Pasal 13

- (1) Rencana biaya pembentukan BPD diajukan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa Menetapkan besarnya biaya pembentukan BPD
- (3) Biaya pembentukan BPD dibebankan pada APBDDesa dan Bantuan APBD Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN  
BPD

Pasal 14

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 15

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 16

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan;
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 17

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada kepala desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 18

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih dan;
- e. memperoleh tunjangan.

#### Pasal 19

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 20

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Informasi Kinerja BPD diatur oleh Bupati.

### BAB IV

#### MASA JABATAN BPD

#### Pasal 21

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### BAB V

#### PERATURAN TATA TERTIB BPD

#### Pasal 22

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Tata Tertib BPD diatur oleh Bupati.

### BAB VI

#### TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Di upayakan anggota BPD hadir pada tiap pertemuan yang diadakan oleh masyarakat di wilayah asal perwakilannya (Kebayanan) untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa dalam pertemuan BPD untuk mendapatkan tanggapan.
- (3) Aspirasi masyarakat dapat berupa usulan, saran, tanggapan dan lain-lain demi kemajuan desa baik disampaikan langsung kepada BPD sendiri maupun kepada Kepala Desa melalui BPD.
- (4) Aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD dibahas dalam rapat BPD untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.

### BAB VII

#### KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

#### Pasal 25

- (1) Biaya BPD berasal dari Tanah Kas Desa, yang besarnya ditentukan melalui Peraturan Desa.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahunnya dalam APB Desa dan dipergunakan untuk :
- a. Biaya kegiatan administrasi BPD;
  - a. Biaya Operasional BPD meliputi :
    - Biaya rapat-rapat.
    - Biaya perjalanan dinas.
    - Honor anggota.
    - Kegiatan-kegiatan lain.
- (3) Bagi Desa yang tidak mampu menyediakan tanah kas desa untuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya kegiatan BPD diambilkan dari sumber pendapatan lain dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APB Desa.

## BAB VIII

### LARANGAN BPD

#### Pasal 26

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 27

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat , dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang ;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib BPD.
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

## BAB IX

### PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 28

Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan apabila :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar Sumpah/janji;
- d. Berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melanggar tata tertib;
- g. berpindah penduduk atau bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan;
- h. Boro/bekerja diluar wilayah desa/kabupaten/propinsi/negara lebih dari 4 bulan berturut-turut sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota BPD;
- i. Terbukti melanggar larangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

#### Pasal 29

- (1) Pemberhentian dan Penggantian Anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui camat.
- (3) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan penggantinya oleh BPD.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pasal 27, dan sudah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis oleh Pimpinan BPD dan tidak ada perubahan sikap, Pimpinan BPD beserta anggotanya mengadakan rapat untuk mengusulkan pemberhentian anggota BPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Dalam hal Pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pasal 27, maka pimpinan BPD yang lain beserta anggota mengadakan rapat untuk menilai pelanggaran tersebut selanjutnya diberikan peringatan tertulis dan apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada perubahan sikap, maka Pimpinan BPD yang lain beserta anggotanya mengadakan rapat untuk mengusulkan pemberhentian pimpinan BPD tersebut kepada Bupati melalui camat.
- (3) Anggota dan Pimpinan BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.
- (4) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.

- (5) Untuk mengisi kekosongan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan BPD mengundang seluruh anggota BPD dan tokoh masyarakat dari wilayah dusun yang bersangkutan untuk mengadakan pengisian kekosongan tersebut secara musyawarah mufakat.
- (6) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (8) Dalam hal Pimpinan maupun anggota BPD melanggar Pasal 26 dan Pasal 27 dan tidak ada sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), atas permintaan warga sekurang-kurangnya 25 orang, Kepala Desa mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memberikan sanksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur oleh Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

#### Pasal 32

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

### BAB X

#### TINDAKAN PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 34

Badan Perwakilan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya BPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 4 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 11 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S r a g e n  
Pada tanggal

**BUPATI SRAGEN**

**UNTUNG WIYONO**

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

**KUSHARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka pengaturan mengenai desa di tingkat kabupaten harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berkaitan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Sragen perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Sragen.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua Rukun Warga, Anggota lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Yang dimaksud "musyawarah" adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama, merupakan corak demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan di Indonesia, dan tercantum di mukadimah UUD 1945.

Yang dimaksud "mufakat" adalah setuju; seia sekata; sepakat ; semuanya sudah; tidak seorangpun menolak usul itu.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

### Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat adalah memiliki Surat Keterangan telah lulus Kejar Paket A.

Huruf d

Dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan menjadi anggota BPD.

Huruf e

Dibuktikan dengan KTP dan atau Akte Kelahiran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan" adalah berupa KTP dan KK.

Huruf g

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Huruf h

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota Panitia Pembentukan BPD dimaksud tidak diperbolehkan menjadi calon anggota BPD dan atau menjadi BPD

Ayat (3)

Yang dimaksud "Lembaga Kemasyarakatan Desa" adalah seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya adalah "apabila yang bersangkutan baru menjabat 1 (satu) kali masa jabatan".

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Besarnya biaya BPD ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat" diantaranya adalah melakukan tindakan yang berusaha menghambat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Batas maksimal waktu pelaksanaan sidang BPD untuk memberhentikan anggota BPD tersebut maksimal 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan tertulis yang pertama diberikan.

Ayat (2)

Batas maksimal waktu pelaksanaan sidang BPD untuk memberhentikan pimpinan BPD tersebut maksimal 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan tertulis yang pertama diberikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pemberian sanksi berupa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR....